



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 11 TAHUN 2010

Tentang

**NILAI SEWA REKLAME SPANDUK, UMBUL-UMBUL, BANNER
DAN SEJENISNYA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME**

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa reklame berupa spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya yang digunakan sebagai alat/media promosi suatu produk oleh orang pribadi atau badan semakin marak pemasangannya di wilayah Kota Balikpapan sehingga dapat mempengaruhi estetika kota;
- b. bahwa pemasangan reklame perlu dilakukan pembatasan dengan cara penyelenggaraan reklame yang perhitungannya didasarkan Nilai Sewa Reklame dengan memperhatikan jenis, ukuran, bahan yang digunakan dan lokasi tempat pemasangan;
- c. bahwa Nilai Sewa Reklame khususnya terhadap reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-140/2000 tentang Nilai Sewa Reklame dan Nomor 188.45-141/2000 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Daftar Nilai Strategis Lokasi Pemasangan Reklame, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota masa kini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 tahun 2000 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri A Nomor 02 Tanggal 26 April 2000);
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14 Seri D Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG NILAI SEWA REKLAME SPANDUK, UMBUL-UMBUL, BANNER DAN SEJENISNYA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Penanggung pajak adalah Orang Pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Penyelenggaraan reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri, atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya menyelenggarakan reklame.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
14. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/ atau memakai tiang besi/bambu.
15. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

16. Nilai lokasi adalah ukuran nilai biaya titik/lokasi reklame dalam satu pengelompokan jalan atau kawasan / zona reklame yang digantungkan pada pemanfaatan / peruntukan lahan rencana tata ruang.
17. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK SEWA

Pasal 2

- (1) Objek sewa reklame adalah setiap penyelenggaraan reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya.
- (2) Subjek sewa reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memasang reklame.

Pasal 3

Tidak termasuk sebagai objek sewa reklame adalah :

- a. penyelenggaraan reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya oleh Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan yang tidak bersifat komersial dan/atau tanpa sponsor;
- c. penyelenggaraan reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya yang semata-mata untuk kepentingan keagamaan, memuat nama tempat ibadah, dan tempat panti asuhan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan :
 - a. jenis;
 - b. lokasi penempatan;
 - c. jangka waktu penyelenggaraan;
 - d. ukuran media reklame;
 - e. bahan/komponen yang digunakan.

BAB IV

KLASIFIKASI JALAN DAN JENIS SEWA REKLAME

Pasal 5

- (1) Jenis sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. reklame spanduk,
 - b. umbul-umbul,
 - c. banner; dan
 - d. sejenisnya.
- (2) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, adalah lokasi peletakan reklame menurut klasifikasi jalan dan kawasan meliputi :
 - a. **Klasifikasi Utama**, terdiri dari :

Jalan Jend.Sudirman, Jalan Marsma Iswahyudi, Jalan Jend.A.Yani, Jalan Kapten Tendean, Jalan R.E.Martadinata, Jalan D.I.Panjaitan, Jalan MT.Haryono, Jalan Ruhui Rahayu, Jalan Syarifuddin Yoes, Kawasan Bandar Udara Sepinggan, Kawasan Pusat Perbelanjaan Balikpapan Super Blok (BSB), Kawasan Pusat Perbelanjaan Balikpapan Trade Center (BTC), Kawasan Pertokoan Balikpapan Permai, Kawasan Sinar Mas Wisesa, Kawasan Pertokoan Bandar Balikpapan, Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Letjend.Suprpto.
 - b. **Klasifikasi A**, terdiri dari :

Jalan ARS.Muhammad, Jalan Letjend.Puspowaluyo, Jalan Tanjungpura, Jalan Sentosa, Jalan Sungai Ampal, Jalan Cendarawasih, Jalan Mulawarman, Jalan Komodor Yos Sudarso, Jalan Padat Karya-Kariangau, Jalan Blora, Jalan Kapitan Pattimura, Jalan Letjend.S.Parman, Jalan Prapatan, Jalan Indrakilla dan Kompleks Kawasan Perumahan Bukit Damai Indah (BDI).
 - c. **Klasifikasi B**, terdiri dari :

Jalan Dr.Sutomo, Jalan Gn.Satu, Jalan Gajah Mada, Jalan Imam Bonjol, Jalan Projakal, Jalan Milono, Jalan Cemara, Jalan Markoni, Jalan Rambutani, Jalan Erry Suparjan, Jalan Cemara, Jalan Telaga sari, Jalan Gunung Meratus, Jalan KH.Agus Salim, Jalan Inpres I, II, III dan IV, Jalan Telindung, Jalan Karang Jawa, Jalan Karang Jati, jalan Pemuda, jalan Pupuk/Uniba, Komplek Perbelanjaan Kebun Sayur dan Kawasan Perumahan Bumi Nirwana.
 - d. **Klasifikasi C**, terdiri dari :

Jalan Pelayaran, Jalan Adil Makmur, jalan Semoi, Jalan Pandan Sari, Jalan Pandan Barat, Jalan Pandan Wangi, Jalan Pandan Arum, Jalan AMD Gn.Empat, Jalan Asrama Bukit, Jalan Kilat, Jalan Cemara, jalan Sumber Rejo, Jalan Arjuna (Gn.Polisi), Jalan Lingkungan Perumnas Batu Ampar, Jalan Bukit Sion, Jalan Senayan, Jalan Penegak, Jalan Siaga, Jalan Pasar Gn.Tembak, Jalan Lingkungan Pasar Sepinggan, jalan Sepaku, Komplek Perumahan Bukit Damai Sentosa, Komplek Perumahan Bangun Reksa, dari Kawasan Komplek Perumahan Graha Griya.

- e. **Klasifikasi D**, terdiri dari :
 Jalan Pantai Manggar, Jalan Sultan Alaudin, Jalan Mufakat, Jalan Bukit Pelajar, Jalan Ataka, Jalan Wolter Mangonsidi, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Riko, Jalan Giri Rejo, Jalan Prona Sepinggian, Jalan Sungai Wain, Jalan Banjar Manggar, Jalan Kampung Timur, Jalan Binkot Sepinggian, Jalan Selili, Jalan Mekar Sari, Komplek Perumahan Pondok Karya Agung dan komplek Perumahan RSS Manggar.
- f. **Klasifikasi E**, terdiri dari :
 Jalan atau kawasan perumahan lainnya yang tidak termasuk kedalam Klasifikasi Utama A,B,C dan D.
- (3) Ukuran media reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, adalah ukuran luas/m² media reklame yang terpasang.
- (4) Bahan/komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, adalah bahan/komponen reklame yang dipergunakan antara lain berupa kain, plastik dan sejenisnya.

Pasal 6

- (1) Lokasi penempatan reklame menurut Klasifikasi Jalan dan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihitung berdasarkan Satuan Rupiah.
- (2) Besarnya Nilai Klasifikasi Jalan dan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

Jenis Reklame	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Reklame (M ²)	Jangka Waktu Pemasangan	Besaran Nilai Sewa Reklame (Rp)	
				Bahan / Komponen Yang digunakan	
				Plastik	Kain
Reklame Spanduk Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya	Klasifikasi Utama	1 M ²	1 hari	32.000,00	31.000,00
	Klasifikasi A	1 M ²	1 hari	31.000,00	30.000,00
	Klasifikasi B	1 M ²	1 hari	30.000,00	29.000,00
	Klasifikasi C	1 M ²	1 hari	29.000,00	28.000,00
	Klasifikasi D	1 M ²	1 hari	28.000,00	27.000,00
	Klasifikasi E	1 M ²	1 hari	25.000,00	24.000,00

Pasal 7

- (1) Tarif pajak reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (2) Besarnya pokok pajak reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penyelenggaraan reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya untuk keperluan promosi rokok dikenakan tambahan pajak sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (4) Penyelenggaraan reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya yang sebelumnya pernah dipasang (bekas) dikenakan tambahan pajak sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen).
- (5) Penghitungan pajak reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya ditetapkan dengan ukuran luas minimal 1 M².
- (6) Pemasangan reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya yang kurang dari 1 M² dipersamakan dengan 1 M².

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 8

Masa pajak reklame sapanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya wajib melaporkan reklame yang akan dipasang pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
- (2) Keabsahan pemasangan reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya ditandai dengan pemberian stempel/cap oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan yang berlaku sebagai bukti lunas pajak.

Pasal 11

Ketentuan formal untuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-140/2000 tentang Nilai Sewa Reklame dan Nomor 188.45-141/2000 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan daftar Nilai Strategis Lokasi Pemasangan Reklame, sepanjang mengatur tentang penyelenggaraan reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 17 Mei 2010


WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/ttd

H. IMDAAD HAMID, S.E

Diundangkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 17 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN


HERU BAMBANG
Pembina/Utama Madya
NIP. 19570214 198403 1005

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010 NOMOR 11
SERI E NOMOR 11 TANGGAL 17 Mei 2010